

**LEGALITAS PERKAWINAN CAMPURAN YANG
DILANGSUNGKAN DI LUAR INDONESIA DAN
PEMBATALANNYA MENURUT UNDANG - UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Muhammad Rafli Setiawan
Nim :
50 2018 372**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : LEGALITAS PERKAWINAN CAMPURAN YANG
DILANGSUNGKAN DI LUAR INDONESIA DAN
PEMBATALANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**



NAMA : Muhammad Rafli Setiawan
NIM : 50 2018 372
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Drs. Edy Kastro, M.Hum
2. Eni Suarti, SH., MH

()
()

Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota :1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rafli Setiawan

Nim : 50 2018 372

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**LEGALITAS PERKAWINAN CAMPURAN YANG
DILANGSUNGKAN DI LUAR INDONESIA DAN
PEMBATALANNYA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, AGUSTUS 2022

Yang Menyatakan,




Muhammad Rafli Setiawan

Motto:

*“sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih
besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahui ”*

(QS. Al- Mu’Min ; 57)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ *Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ *Sahabat-sahabatku*
- ❖ *Para Pendidik*
- ❖ *Almamater*

ABSTRAK

LEGALITAS PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR INDONESIA DAN PEMBATALANNYA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

OLEH

MUHAMMAD RAFLIE SETIAWAN

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui legalitas perkawinan campuran yang dilangsungkan diluar Indonesia dan Pembatalannya. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah legalitas perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Apakah alasan-alasan terjadinya pembatalan suatu perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Menurut Pasal 57 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, legalitas perkawinan campuran yang berlangsung di luar Indonesia adalah sah apabila perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia serta tidak melanggar hukum negara dimana perkawinan itu berlangsung. Dan Alasan-alasan pembatalan perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 diantaranya adalah bahwa apabila pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tidak dapat membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak tidak dipenuhi.

Kata Kunci : Perkawinan campuran, pembatalan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi I yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Eni Suarti, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II dan Pembimbing Akademik, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2018.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2022

Muhammad Rafli Setiawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	12
B. Syarat-syarat Perkawinan.....	21
C. Tujuan Perkawinan.....	28

D. Pembatalan Perkawinan	31
--------------------------------	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Legalitas Terhadap Perkawinan Campuran Yang DiLangsungkan Di Luar Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019	36
B. Alasan-alasan Pembatalan Suatu Perkawinan Campuran Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.....	42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia di muka bumi ini dilahirkan berpasang pasangan antara pria dan wanita. Didalam dunia pana ini manusia sangat membutuhkan bermacam macam kebutuhan serta angan-angan salah satunya adalah membentuk mahligai rumah tangga yang rukun, damai, tentram dan bahagia dengan melakukan perkawinan, di dalam perkawinan tersebut mempunyai tujuan yang mulia dan di ridhoi Allah SWT.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia tetapi juga terjadi pada tumbuhan dan hewan sebagai makhluk ciptaanNya. Walaupun demikian dibanding dengan makhluk lainnya, kelebihan manusia terletak pada kemampuan menalar. Konsekuensinya perkawinan bagi manusia merupakan suatu budaya kehidupan dalam masyarakat. Dalam kehidupan sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit, dan tertutup. Dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Aturan tata tertib perkawinan sesungguhnya sudah ada sejak adanya perkawinan dalam masyarakat sederhana, yang dipertahankan

anggota anggotanya dan para pemuka masyarakat atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pemerintah dalam suatu negara. Budaya perkawinan dan aturan perkawinan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak lepas dari pengaruh lingkungan dimana masyarakat itu berada.

Di Indonesia perkawinan sudah ada sejak lama, baik pada masa sriwijaya, majapahit, kolonial belanda dan sampai sekarang. Menurut kenyataan aturan perkawinan sangat dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, maupun kepercayaan yang dianut, bahkan dipengaruhi pula oleh budaya perkawinan masyarakat lainnya.

Setiap negara yang berdaulat mempunyai tata hukumnya sendiri-sendiri, seperti Indonesia memiliki tata hukum Indonesia. Di bidang perkawinan, Indonesia memiliki hukum perkawinan yang bersifat nasional, yakni Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sudah menjadi kontrak alam sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup bersama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat jasmani maupun rohani.

Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat syarat tertentu disebut perkawinan untuk mendapatkan pengertian perkawinan tersebut maka dapat dilihat dari beberapa pendapat para sarjana dan ketentuan dalam perundang undangan.

Perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah "hidup bersama dari seorang laki laki dan seorang wanita yang memenuhi syarat syarat tertentu".¹ Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Kemudian pengertian perkawinan yang dikemukakan oleh subekti adalah "Pertalian yang sah antara seorang laki laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama".² Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 menjelaskan perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat di mengerti bahwa melakukan perkawinan pada masing masing pihak terkandung maksud untuk hidup bersama yang telah ditetapkan oleh negara untuk mencapai keluarga yang bahagia. Dalam kenyataanya dikalangan masyarakat masih berlaku hukum adat dan tata cara perkawinan yang berbeda-beda.

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm.7.

² Subekti, 2013, *Pokok-pokok Dari Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, hlm. 11.

Demikian pula halnya, di Indonesia maupun di luar Indonesia sering terjadi perkawinan antara pihak-pihak yang berbeda kewarganegaraan.

Perkawinan yang dilaksanakan diluar Indonesia, baik antara warga negara Indonesia satu sama lain, maupun antara mereka dan suami istri warga negara lain, adalah sah jika perkawinan itu dilaksanakan menurut cara yang lazim dalam negeri, dimana perkawinan itu dilaksanakan dan suami istri warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan. ³

Perkawinan yang berbeda kewarganegaraan secara lazimnya dapat dikatakan sebagai perkawinan campuran. Istilah perkawinan campuran yang sering dinyatakan oleh anggota masyarakat sehari-hari ialah perkawinan campuran karena perbedaan adat / suatu bangsa yang bhineka. Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH ada tiga bentuk perkawinan campuran yaitu perkawinan antara kewarganegaraan, perkawinan antara Ibid, hlm. 25 adat, dan perkawinan antar agama.⁴

Seperti diketahui perkawinan yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan daripada orang-orang yang disini yang tunduk dibawah hukum berlainan. Perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu perkawinan antara dua

³ Ibid, hlm. 25

⁴ Hilman Hadikusuma, 2017, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta, hlm.10.

orang Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Untuk mengadakan perkawinan kedua orang calon mempelai harus mengadakan pemberitahuan kepada pegawai Catatan Sipil dan menyatakan bahwa mereka hendak kawin dengan menyebutkan juga tempat tinggal mereka masing-masing. Karena adanya aneka warna hukum ini, muncullah masalah perkawinan campuran. Jika seorang menikah dengan orang "lain" yang tadinya dipandang seolah-olah merupakan "orang luar", maka timbullah kesulitan-kesulitan tentang hukum manakah yang harus berlaku untuk perkawinan itu.⁵ "Orang luar" dimaksud adalah warga negara asing. Hal ini banyak menimbulkan masalah hukum, diantaranya masalah legalitas perkawinan campuran yang dilangsungkan diluar indonesia sehingga menyebabkan pembatalan pembatalan perkawinan campuran tersebut.

Menurut pengarang seperti R. Soetojo Prawirohamidjojo, sebenarnya istilah batalannya perkawinan itu tidaklah tepat. Akan lebih tepatlah kalau dikatakan dibatalkannya perkawinan, sebab bilamana perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syaratnya maka barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan ke muka hakim. Kalau

⁵ Sudargo Gautama, 2018, *Warga Negara Dan Orang Asing*, Alumni, Bandung, hlm. 75.

demikian, maka istilahnya bukan *nietig* (batal), melainkan *vernietigbaar* (dapat dibatalkan).⁶

Pasal 85 BW mengatakan dengan tegas bahwa batalnya perkawinan itu hanya dapat terjadi oleh putusan hakim saja. Hal ini adalah inhaerent dengan sifat perkawinan itu sendiri yang selalu harus dilakukan dibawah pengawasan, agar perkawinan itu dapat dibatalkan maka sebelumnya haruslah betul-betul ada sebuah perkawinan yang diselenggarakan.⁷

Berhubung dengan itu ada suatu persoalan yang belum disepakati oleh para sarjana hukum yaitu mengenai perkawinan kalau suami atau istri sakit jiwa atau pemabuk dan sebagainya. Apakah didalamnya terdapat persetujuan yang dapat dianggap sah sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan telah terjadi atau telah berlangsung? Dalam keadaan seperti itu Pitlo menganggap bahwa perkawinan itu dianggap telah ada, akan tetapi perkawinan yang demikian itu tidak dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).⁸ Didalamnya tidak dapat persetujuan yang dapat dianggap sah pada saat perkawinan berlangsung karena tidak segera diketahui.

⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2019, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung, hlm. 51.

⁷ Ibid, hlm. 51.

⁸ Ibid, hlm. 52.

Dalam keadaan apa orang dapat minta pembatalan perkawinan? ketentuan tentang pembatalan perkawinan di atur dalam Pasal 86-92 BW yang merupakan ketentuan yang bersifat limitatif; artinya alasan-alasan lain tidak dimungkinkan lagi. Didalamnya diatur tentang keadaan bagaimana orang dapat minta pembatalan. Terhadap hal-hal tertentu ditentukan pula siapa yang dapat melakukan pembatalan itu.

Keinginan untuk menelusuri lebih jauh hal hal yang berhubungan dengan uraian di atas, telah menjadi latar belakang dan motif permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **LEGALITAS PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR INDONESIA DAN PEMBATALANNYA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka sangatlah jelas bahwa permasalahan yang berkaitan dengan Legalitas Campuran dan Pembatalan suatu Perkawinan Campuran, Penulis akan mengangkat Permasalahan yang erat kaitannya dengan judul tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah legalitas perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ?

2. Apakah alasan-alasan terjadinya pembatalan suatu perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini akan dititik beratkan pada penelusuran terhadap perkawinan campuran menurut undang undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam rangka menentukan legalitas perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar indonesia dan pembatalan perkawinan campuran.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui legalitas perkawinan campuran menurut undang undang Nomor 16 Tahun 2019. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya tentang perkawinan campuran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. (Pasal 57 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
 - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
 - 1) Moh. Rifai, 2014, *Faqih Islam*, CV. Toha Putra, Semarang.
 - 2) O. S. Eoh, 2020, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, Raja Grafindo, Jakarta.
 - 3) R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2019, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

⁹ Ibid, hlm. 52.

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisi paparan tentang tentang perkawinan, syarat-syarat perkawinan, tujuan perkawinan, pembatalan perkawinan.

BAB III PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bagian dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Hilman Hadikusuma, 2017, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta.
- H. F. A. Volmar, 2011, *Hukum Perorangan dan Keluarga*, Sumur, Bandung.
- Koerniatmo Soetoprawiro, 2014, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Lili Rasjidi, 2011, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moh. Rifai, 2014, *Faqih Islam*, CV. Toha Putra, Semarang.
- O. S. Eoh, 2020, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, Raja Grafindo, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2019, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Subekti, 2013, *Pokok-pokok Dari Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 2018, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung.
- Sudarsono, 2020, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Soemiyati, 2021, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019*, Liberty, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Zahry Hamid, 2020, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta.
- Zain Badjeber, 2015, *Tanya Jawab Masalah Hukum Perkawinan*, Sinar Harapan, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terjemahan BW oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, *tentang Perkawinan*.